

Analisis Implementasi Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada PD. ABC

Rina Purwanti¹, Anik Yuliati²

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Email : purwantir670@gmail.com
2. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Email : anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Tax review yaitu kegiatan menelaah atas seluruh kewajiban perpajakan yang ada pada perusahaan dan memprediksi potensi pajak yang timbul berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi *tax review* sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan pada PD. ABC tahun 2022. PD. ABC adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan berlokasi di Kalimantan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis berupa deskriptif komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD. ABC telah melaporkan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, pemotongan pajak pada transaksi PD. ABC belum seluruhnya dilakukan. Selain itu, terdapat kewajiban perpajakan yang belum dilakukan oleh PD. ABC berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Akibatnya yaitu adanya potensi pajak yang harus dipenuhi oleh PD. ABC. Hasil dari *tax review* ini dapat dijadikan sebagai evaluasi kewajiban perpajakan PD. ABC pada tahun selanjutnya.

Kata kunci: Pajak, *Tax Review*, Kepatuhan Wajib Pajak .

1. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara dengan populasi penduduk terbanyak di Asia Tenggara sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional guna memajukan negara. Penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan tidak menerima timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Mardiasmo, 2016).

Kendala pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan yang cenderung rendah dalam melaksanakan kewajibannya. *Self assesment system* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. *Self assesment system* yaitu sistem perpajakan di Indonesia yang telah berlaku sejak tahun 1984 yang dimana wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari perhitungan hingga pelaporan. Contoh yang menggunakan *self assesment system* yaitu PPN dan PPh.

Selain *self assesment system*, Indonesia juga memberlakukan *system* perpajakan lainnya, yaitu *official assesment system*, dan *withholding system* (Mardiasmo, 2016:8). Pada *official assesment sytem*, fiskus atau aparat perpajakan berperan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Contoh yang menggunakan *official assesment sytem* yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak daerah lainnya. Pada *withholding system*, pihak ketiga (bukan otoritas pajak) berperan dalam menentukan nominal pajak terutang. Contoh yang menggunakan *withholding system* yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

Tax review yaitu penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajibannya, mulai dari perhitungan hingga pelaporan, untuk menilai kepatuhan perpajakan (Devita dan Wijaya, 2016). Dengan adanya *tax review* dapat mengetahui potensi pajak tersembunyi dari perlakuan perpajakan yang telah dilakukan perusahaan. Tujuan dari *tax review* yaitu untuk memeriksa serta mengevaluasi kewajiban perpajakan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2015).

Tax review perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkatan perusahaan dalam menerapkan perpajakan yang sesuai dengan dasar hukum perpajakan yang berlaku. Tingkatan yang dimaksud terdiri dari *full comply* (perusahaan telah menerapkan perpajakan dengan benar), *under comply* (perusahaan masih menemukan kekurangan dalam menerapkan perpajakan), dan *over comply* (perusahaan telah menerapkan

perpajakan secara berlebihan). Akibat dari *under comply* yaitu perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa bunga, denda, dan sanksi pidana yang dapat merugikan perusahaan. Akibat dari *over comply* yaitu perusahaan mengalokasikan dana perusahaan ke hal-hal yang tidak diperlukan sehingga dapat merugikan perusahaan. *Tax review* ini dapat dilaksanakan secara internal menggunakan pihak perusahaan dan eksternal menggunakan jasa konsultan pajak.

PD. ABC adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pertambangan batubara. PD. ABC telah didirikan sejak tahun 1998 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor xx Tahun 1998 dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur dengan Surat Keputusan Nomor : xx/SK-x/xx. Dalam menjalankan usahanya, PD. ABC memiliki hak pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan Naskah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Permasalahan yang terjadi pada PD. ABC yaitu pemotongan pajak atas transaksi belum seluruhnya dilakukan dan kemungkinan kewajiban perpajakan lainnya belum dilaporkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. PD. ABC melakukan *tax review* untuk menganalisis kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan, menemukan potensi pajak yang tersembunyi, dan mengevaluasi atas kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan melakukan *tax review* diharapkan dapat meminimalisir pemeriksaan pajak, dan mempersiapkan kemungkinan terjadi pemeriksaan pajak.

Penelitian ini menggunakan tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan dan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan. Berdasarkan uraian atas fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi Tax Review sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan pada PD. ABC". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *tax review* sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan pada PD. ABC tahun 2022.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan iuran yang wajib dilakukan rakyat kepada negara dengan sifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

2.2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima subjek pajak dalam tahun pajak akan dikenakan pajak sesuai tarif yang telah ditetapkan. UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek PPh terdiri dari : Orang pribadi, Badan, dan Bentuk usaha tetap. Sedangkan jenis dari pajak penghasilan yaitu :

1. Yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan, merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang berkaitan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
2. Yang menjadi objek pajak yang dikenakan pajak final; dan
3. Yang tidak menjadi objek pajak.

2.3. Beban

Beban merupakan perolehan yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan dan digunakan sebagai pengurang penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, jenis beban dalam perpajakan terbagi menjadi dua yaitu :

1. Beban yang dapat dikurangkan atas peredaran bruto (*deductible expense*).
2. Beban yang tidak dapat dikurangkan atas peredaran bruto (*non-deductible expense*).

2.4. Tax Review

Tax review ialah kegiatan menelaah terhadap setiap transaksi yang terutang dan memprediksi transaksi yang dapat memunculkan potensi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Vilios, 2018). Menurut Devita dan Wijaya (2016;61) *tax review* yaitu penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan dan pelaksanaan pemenuhan kewajibannya, mulai dari perhitungan hingga pelaporan pada perusahaan. Tujuan dilakukannya *tax review* yaitu memperbaiki dan menyempurnakan terhadap sistem perpajakan perusahaan dan menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis berupa deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif ialah menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai variabel pada penelitian ini dan

membandingkan variabel menggunakan dua sampel yang berbeda. Subjek penelitian ini yaitu PD. ABC yang berlokasi di Kalimantan.

Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari PD. ABC mulai dari pendirian perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan, kegiatan usaha, dan susunan organisasi. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan, SPT Tahunan Badan, laporan audit, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti potong, SSE, dan BPE.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari sumber informasi (Sugiyono, 2013). Data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang didapatkan secara langsung dari PD. ABC seperti laporan keuangan, laporan SPT Tahunan Badan, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti potong, SSE, dan BPE. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PD. ABC telah melakukan kewajiban perpajakan pada tahun 2022. *Tax review* ini dilakukan berdasarkan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan dan laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis pada laporan keuangan PD. ABC didapatkan hasil bahwa adanya biaya-biaya yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Biaya-biaya yang belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 akan menimbulkan potensi pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Potensi pajak yang dikenakan senilai 2% dikali Dasar Pengenaan Pajak.

Tabel 1. Biaya belum Dikenakan PPh Pasal 23

	DPP	Potensi Pajak	Peraturan
Biaya promosi	120.286.200	2.405.7204	141/PMK.03/2015
Biaya sewa fotocopy	89.897.500	1.797.950	
Biaya peningkatan kualitas SDM	20.550.000	411.000	
Biaya maintenance software	55.125.000	1.102.500	
Biaya representatif	232.000.000	4.640.000	
Biaya lapangan	290.914.238	5.818.285	

Setelah melakukan analisis pada SPT Masa PPN yang dilaporkan, SPT Masa PPh Pasal 23, rekapitulasi faktor pajak masukan, rekapitulasi faktor pajak keluaran, dan bukti pemotongan maka didapatkan hasil bahwa adanya faktor pajak masukan yang belum dipotong PPh Pasal 23 sehingga akan menimbulkan potensi pajak. Potensi pajak yang dikenakan senilai 2% dikali Dasar Pengenaan Pajak.

Tabel 2. Faktor Pajak Masukan belum Dikenakan PPh Pasal 23

Nama Penjual	Kode Faktur	DPP	Potensi Pajak	Peraturan
PT. xxx	010.009-22.xxxxxxxx	11.621.622	232.432,44	141/PMK.03/2015
PT. xxx	010.007-22.xxxxxxxx	750.000	15.000	

Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan maka diperlukannya ekualisasi antara SPT Masa yang telah dilaporkan pada tahun 2022 dengan SPT Tahunan yang telah dilaporkan pada tahun 2022. Dari hasil ekualisasi tersebut akan terlihat selisih nominal di antara keduanya dan memungkinkan adanya potensi pajak.

1) Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN

Ekualisasi ini dilakukan untuk membandingkan penjualan yang dilaporkan pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN. Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN.

Tabel 3. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN

Masa Ke -	Ekualisasi		Selisih
	Penjualan		
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1	22.573.245.027	0	
2		0	
3		0	

4		0	
5		0	
6		0	
7		3.897.398.450	
8		6.184.130.240	
9		0	
10		3.950.716.000	
11		8.541.000.337	
12		0	
TOTAL	22.573.245.027	22.573.245.027	0

Tabel diatas menunjukkan bahwa penjualan yang dilaporkan pada SPT Tahunan tahun 2022 senilai Rp 22.573.245.027. Sedangkan penjualan yang dilaporkan pada SPT Masa PPh tahun 2022 senilai Rp 22.573.245.027 sehingga didapatkan hasil bahwa tidak adanya selisih di antara keduanya dan tidak menimbulkan potensi pajak.

2) Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23

Ekualisasi ini dilakukan untuk membandingkan objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23. Ekualisasi ini dilakukan menggunakan beberapa objek PPh Pasal 23 yaitu :

A. Biaya sewa

Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya sewa) :

Tabel 4. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Sewa)

Masa Ke -	Ekualisasi		Selisih
	Biaya Sewa		
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1	837.800.000	51.000.000	
2		51.000.000	
3		51.000.000	
4		0	
5		102.000.000	
6		51.000.000	
7		51.000.000	
8		51.000.000	
9		51.000.000	
10		51.000.000	
11		51.000.000	
12		51.000.000	
TOTAL	837.800.000	612.000.000	225.800.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya sewa yang dilaporkan pada SPT Tahunan tahun 2022 senilai Rp 837.800.000. Sedangkan biaya sewa yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 senilai Rp 612.000.000 sehingga didapatkan hasil bahwa adanya selisih senilai Rp 225.800.000. Selisih tersebut terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya sewa pada SPT Masa PPh Pasal 23. Potensi pajak timbul jika nominal pada SPT Tahunan lebih besar daripada nominal pada SPT Masa PPh Pasal 23. Potensi pajak yang timbul senilai Rp 4.516.000 yang didapatkan dari 2% dikali selisih ekualisasi. Peraturan yang mendasari potensi pajak tersebut yaitu 141/PMK.03/2015.

B. Biaya konsultan

Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya konsultan) :

Tabel 5. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Konsultan)

	Ekualisasi		
	Biaya Konsultan		
Masa Ke -	SPT Tahunan	SPT Masa	Selisih
1	894.822.500	0	
2		0	
3		56.250.000	
4		0	
5		0	
6		0	
7		0	
8		0	
9		0	
10		0	
11		0	
12		0	
TOTAL	894.822.500	56.250.000	838.572.500

Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya konsultan yang dilaporkan pada SPT Tahunan tahun 2022 senilai Rp 894.822.500. Sedangkan biaya konsultan yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 senilai Rp 56.250.000 sehingga didapatkan hasil bahwa adanya selisih senilai Rp 838.572.500. Selisih tersebut terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya konsultan pada SPT Masa PPh Pasal 23. Potensi pajak timbul jika nominal pada SPT Tahunan lebih besar daripada nominal pada SPT Masa PPh Pasal 23. Potensi pajak yang timbul senilai Rp 16.771.450 yang didapatkan dari 2% dikali selisih ekualisasi. Peraturan yang mendasari potensi pajak tersebut yaitu 141/PMK.03/2015.

C. Biaya audit / akuntansi

Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya audit / akuntansi) :

Tabel 6. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Audit / Akuntansi)

	Ekualisasi		
	Biaya Audit / Akuntansi		
Masa Ke -	SPT Tahunan	SPT Masa	Selisih
1	185.000.000	0	
2		0	
3		50.000.000	
4		0	
5		0	
6		50.000.000	
7		0	
8		0	
9		0	
10		0	
11		0	

12		135.000.000	
TOTAL	185.000.000	235.000.000	(50.000.000)

Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya audit / akuntansi yang dilaporkan pada SPT Tahunan tahun 2022 senilai Rp 185.000.000. Sedangkan biaya audit / akuntansi yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 senilai Rp 235.000.000 sehingga didapatkan hasil bahwa adanya selisih senilai (Rp 50.000.000). Selisih tersebut terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya audit / akuntansi pada SPT Tahunan. Berdasarkan selisih yang timbul maka tidak ada potensi pajak karena nominal SPT Masa PPh Pasal 23 lebih besar daripada SPT Tahunan.

D. Biaya jasa pertambangan

Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya jasa pertambangan) :

Tabel 7. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Jasa Pertambangan)

Masa Ke -	Ekualisasi		Selisih
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1	88.134.737.142	0	
2		0	
3		0	
4		0	
5		0	
6		450.171.036	
7		2.338.440.296	
8		26.263.824.431	
9		17.099.749.243	
10		2.382.930.843	
11		12.500.000	
12		111.600.437.753	
TOTAL	88.134.737.142	160.148.053.602	(72.013.316.460)

Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya jasa pertambangan yang dilaporkan pada SPT Tahunan tahun 2022 senilai Rp 88.134.737.142. Sedangkan biaya konsultan yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 senilai Rp 160.148.053.602 sehingga didapatkan hasil bahwa adanya selisih senilai (Rp 72.013.316.460). Selisih tersebut terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya jasa pertambangan pada SPT Tahunan. Berdasarkan selisih yang timbul maka tidak ada potensi pajak karena nominal SPT Masa PPh Pasal 23 lebih besar daripada SPT Tahunan.

3) Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 21

Ekualisasi ini dilakukan untuk membandingkan biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 21.

Tabel 8. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 21

Masa Ke -	Ekualisasi		Selisih
	SPT Tahunan	SPT Masa	
1	5.842.935.774	367.545.242	
2		360.366.594	
3		360.224.344	

4		690.930.668	
5		352.271.344	
6		354.362.344	
7		354.362.344	
8		352.144.179	
9		350.144.179	
10		347.088.631	
11		335.799.631	
12		349.088.631	
TOTAL	5.842.935.774	4.574.328.131	1.268.607.643

Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Tahunan tahun 2022 senilai Rp 5.842.935.774. Sedangkan biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 senilai Rp 4.574.328.131 sehingga didapatkan hasil bahwa adanya selisih senilai Rp 1.268.607.642. Selisih tersebut terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya gaji pada SPT Tahunan. Potensi pajak yang timbul senilai 10.450.000 berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21.

Berdasarkan *review* dari peneliti, PD. ABC telah melaporkan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, pemotongan pajak pada transaksi PD. ABC belum seluruhnya dilakukan. Selain itu, terdapat kewajiban perpajakan yang belum dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Akibatnya yaitu adanya potensi pajak yang harus dipenuhi oleh PD. ABC.

5. KESIMPULAN

Pengimplementasian *tax review* bertujuan untuk menganalisis kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan PD. ABC, menemukan potensi pajak yang tersembunyi, dan melakukan evaluasi atas kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Setelah melakukan *tax review*, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa PD. ABC belum melakukan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya pembelian yang tidak ada faktur pajak masukan, biaya-biaya yang masih belum dipotong PPh Pasal 23, dan perbedaan nominal antara SPT Tahunan yang telah dilaporkan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan. Perbedaan nominal tersebut terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya-biaya, baik itu pada SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Saran dari penelitian ini yaitu untuk mengantisipasi potensi pajak yang timbul dari kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan maka PD. ABC harus lebih disiplin dan teliti sebelum melakukan pelaporan dengan cara melakukan pengecekan secara berkala dan memastikan data yang akan dilaporkan sesuai dengan data yang ada.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Andayani, N. K., Sudiana, I. W., & Nuratama, I. P. (2020). PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI DASAR EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SALAH SATU YAYASAN PENDIDIKAN DI DENPASAR TAHUN 2018. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 525-554.
- [2]. Ayuningsih, S. R., & Setiawan, P. E. (2016). PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2480-2506.
- [3]. Dewi, I. S., & Setiawan, P. E. (2015). PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 513-531.
- [4]. Indonesia, P. (2009). Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mnejadi Undang-Undang. Jakarta.
- [5]. Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- [6]. Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Pandiangan L.

- [7]. Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 328-337.
- [8]. Saridewi, P. A., & Noviani, N. (2017). ANALISIS PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1310-1334.
- [9]. Setiawan, I. K., & Setiawan, P. E. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 245-272.
- [10]. Sukmawati, A., & Winata, A. (2019). EKUALISASI SPT MASA DENGAN SPT TAHUNAN BADAN UNTUK. *Jurnal VOK*, 88-99.
- [11]. Widyawati, K., & Sudiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 237-248.
- [12]. Yani, A., & Nandanani, W. (2020). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekuivalensi*, 73-83.
- [13]. Yonanda, O. A. (2018). Analisis Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban (Studi pada PT. XYZ di Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.